

## Efektivitas Implementasi Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi Kabupaten Indragiri Hilir

**Pitrawir Armadani**

Pascasarjana

Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri

pitrawirarmadani@gmail.com

### Abstract (Bahasa Inggris)

The substance of the Village Law has given development authority to villages from what was originally the authority of the regional government. However, the many regulatory clauses relating to village superstructure have the implication that the village development authority given does not fully belong to the village. Administratively, the village is busy with the rigid stages and reporting of village development that must be submitted to the government and regional government. Regional Regulation Number 5 of 2014 concerning RPJMD Indragiri Hilir Regency 2013-2018. In the second period of leadership of the Regent of Indragiri Hilir (H. Wardan) together with H. Syamsudin Uti for the 2019-2023 period, the strategy for strengthening the DMIJ program to become Integrated DMIJ Plus was made to strengthen the economic development of village communities and rural areas through the institutionalization of Village-Owned Enterprises (BUM Desa). ). The DMIJ program is a district government program using an empowerment approach by making the functions of village government and village institutions more effective in planning, implementing, preserving and monitoring development in a participatory manner.

### Abstrak (Bahasa Indonesia)

Substansi UU Desa telah memberikan kewenangan pembangunan kepada desa dari yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur desa berimplikasi kepada kewenangan pembangunan desa yang diberikan menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak desa. Secara administratif desa disibukan dengan rigid-nya tahapan dan pelaporan pembangunan desa yang harus disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. Pada periode kedua kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (H. Wardan) bersama H. Syamsudin Uti periode 2019 -2023, dilakukan perubahan strategi penguatan program DMIJ menjadi DMIJ Plus Terintegrasi dalam penguatan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program DMIJ adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelembagaan desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

### Kata Kunci:

Bupati  
Program Desa Maju

Corresponding Author:

Pitrawir Armadani  
Pascasarjana, Magister Hukum  
Universitas Islam Indragiri  
Email: pitrawirarmadani@gmail.com

---

## 1. PENDAHULUAN

Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu Kabupaten dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965. Memiliki luas wilayah 18.812,24 km<sup>2</sup> dengan daratan seluas 11.605,97 km<sup>2</sup> dari daratan tersebut, 10,740,16 km<sup>2</sup> merupakan dataran berawa dan dipengaruhi oleh pasang surut. Secara administratif kabupaten ini terdiri atas 20 Kecamatan 216 Desa dan Kelurahan, dengan rincian 198 Desa dan 18 Kelurahan dengan pusat Pemerintahan berada di Kota Tembilahan. Kabupaten ini juga memiliki banyak potensi sumber daya alam, perkebunan kelapa yang sangat luas. Tapi data BPS menunjukkan angka kemiskinan masih cukup tinggi, angka pengangguran terbuka mencapai 45,13% dari 612.127 angkatan kerja. Untuk menekan angka kemiskinan ini, infrastruktur maka pembangunan yang menunjang roda perekonomian menjadi prioritas utama disamping menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan.

Rendahnya kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam mengelola pembangunan perlu di segera ditindaklanjuti dengan suatu program pemberdayaan masyarakat desa. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan yang ada untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Dalam rangka percepatan pembangunan dan untuk menekan angka kemiskinan tersebut pembangunan infrastruktur yang menunjang perekonomian menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir terutama di daerah pedesaan.

Pada dasarnya kebijakan program DMIJ merupakan program yang sangat baik dilihat dari kondisi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, namun sebuah program yang sedang dilaksanakan tidaklah serta merta dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan, banyak faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Untuk itu penting untuk dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi program dalam rangka untuk mengetahui sejauhmana tingkat pencapaian tujuan program yang telah ditargetkan dan direncanakan. Secara umum menurut hemat peneliti, selama ini evaluasi terhadap pelaksanaan program-program pemerintah sangat minim dilakukan terutama untuk melihat sejauhmana sebuah program melahirkan keluaran (output), manfaat (benefits), dan dampak (impact) terhadap kehidupan masyarakat.

Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ) Plus Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir bertujuan untuk memperkuat pembangunan berbasis desa, terutama melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan infrastruktur lokal. Namun, beberapa tantangan telah muncul dalam implementasi program seperti kurangnya sinergi yang optimal antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan fasilitator program. Hal ini mencakup kendala komunikasi serta perbedaan prioritas dalam pelaksanaan program, kurangnya kinerja fasilitator Hal ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan kualitas pelaksanaan di lapangan. Walaupun program ini memiliki dampak positif dalam pengembangan infrastruktur dan kegiatan sosial seperti maghrib mengaji atau posyandu, dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat masih bervariasi di setiap desa. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor

5 Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2015. Program ini merupakan tidak lanjut dari Program Desa sebelumnya yang dikenal dengan program Desa Mandiri. Sasaran kegiatan program Desa Mandiri pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan yang secara teknis bersifat sederhana dan atau kegiatan-kegiatan lain yang sudah dapat dilaksanakan oleh masyarakat dan atau kegiatan yang mendukung kepada program K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur) Provinsi Riau.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif yang mana penelitian ini mendasarkan kepada kajian terhadap penerapan kaidah-kaidah yang ada dalam hukum positif, dalam hal ini berupa kajian pasal-pasal perundangan perihal pembangunan desa. Implikasi dari penggunaan metode yuridis normatif dalam penelitian ini yaitu analisis didasarkan kepada norma hukum positif baik dalam bentuk kajian perundang-undangan maupun kajian literatur mengenai nomena empiris yang ada.

Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang bisa dijelaskan sebagai berikut: Pertama, bahan hukum primer yang merupakan jenis bahan hukum yang memiliki keabsahan dan kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang dalam penelitian ini terdiri dari UU Desa sebagai dasar kajian utama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (selanjutnya disingkat Permendagri Tentang Pedoman Pembangunan Desa). Kedua, bahan hukum sekunder yang merupakan jenis bahan hukum yang berupa dokumen teks yang berisi pandangan-pandangan atau pendapat dari para ahli hukum seperti buku dan jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan dokumen lainnya diluar norma hukum baik berupa buku jurnal dan referensi lainnya yang relevan, khususnya mengenai konsep dan pandangan pandangan mengenai pembangunan desa. Data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun dari sumber sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif berupa uraian-uraian tentang perundang-undangan secara deskriptif guna menghasilkan suatu gambaran yang jelas dan nyata mengenai berjalannya kaidah kaidah pembangunan desa dalam konteks empiris secara normatif.

## 3. PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu program dapat dilihat jika program itu berjalan sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dengan memberikan alternatif dalam menaksirkan keberhasilan pelaksanaan program dengan mengevaluasi kebijakan dan berusaha menentukan ada atau tidaknya perubahan yang nyata dalam populasi target atau kondisi sebagai akibat suatu intervensi kebijakan pemerintah (Kessa,2015). Keinginan untuk mewujudkan pembangunan desa yang mana desa diberikan kewenangan yang penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri telah muncul sejak lama, yaitu ketika pemerintah mendistorsi kewenangan desa melalui peraturan perundang-undangan yang menjadikan desa sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah. Penulis berpendapat setidaknya terdapat 2 (dua) tujuan utama yang ingin dicapai dari keinginan mengembalikan kewenangan mengurus rumah tangga sendiri kepada desa, yaitu: Pertama, dilihat dari sejarah keberadaan desa yang sejak dalam penjajahan Hindia-Belanda sudah diberikan hak otonom dalam mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga memunculkan pandangan bahwa adanya pelimpahan kewenangan penyelenggaraan rumah tangga dari suprastruktur desa (pemerintah Kabupaten/Kota) kepada pemerintah desa dalam konteks saat ini merupakan bentuk penghargaan dan pengakuan negara atas eksistensi desa. Kedua,

adanya keinginan untuk mewujudkan kemandirian desa, mengingat desa dalam perkembangannya diposisikan sub-ordinat dari pemerintah daerah yang berimplikasi selain kepada bergantungnya desa kepada pemerintah daerah juga kepada berkurangnya kemandirian desa dalam mengatur rumah tangganya sendiri.

Program Desa Maju Inhil Jaya pertama kali diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2014, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat desa dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan. Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) adalah salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. Pada periode kedua kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (H. Wardan) bersama H. Syamsudin Uti periode 2019-2023, dilakukan perubahan strategi penguatan program DMIJ menjadi DMIJ Plus Terintegrasi dalam penguatan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pelebagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menetapkan 6 misi RPJMD 2013 -2018 salah satunya yang membahas tentang meningkatkan pembangunan dan sarana prasarana infrastruktur daerah secara lebih merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan (Amalia,2017). Diberlakukannya UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menggantikan undangundang tentang desa sebelumnya yang lebih mempertegas desa sebagai desa mandiri maka pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk suatu program pembangunan desa yang dinamakan Desa Maju Indragiri Hilir Jaya (DMIJ). Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, diperlukan penguatan secara sistematis kelembagaan yang ada untuk menjalankan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2014 telah meluncurkan dan melaksanakan Program DesaMaju Indragiri Hilir Jaya atau yang sering disingkat dengan Program DMIJ. Panduan utama yang digunakan adalah Petunjuk Teknis Operasional 2014 (Mulyani, 2021). Pada tahun 2018 diterbitkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Operasional Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya yang baru sebagai penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Operasional sebelumnya. Diharapkan dengan adanya Petunjuk Teknis Operasional ini dapat menjawab kebutuhan pembangunan desa. Dalam pasal 1 angka 6 dijelaskan Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya selanjutnya disingkat DMIJ adalah Program Pemerintah Kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi Pemerintahan Daerah, Kelembagaan Desa dan Masyarakat Desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif. pedoman umum dalam implementasi program DMIJ telah diterbitkan Peraturan Daerah Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2015 tentan program desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Sedangkan sebagai petunjuk teknis operasional program DMIJ telah dikeluarkannya peraturan Bupati Indragiri Hilir, yang dalam perkembangannya regulasi ini setiap tahunnya mengalami perbaikan dan penyempurnaan (Elita, 2019).

Keberhasilan pembangunan infrastruktur desa ini merupakan wujud dari adanya keinginan untuk membangun desa yang diprakarsai oleh tuntutan dan kebutuhan desa masing-masing, dalam konteks ini maka UU Desa sudah mampu mewujudkan salah satu tujuan pemberian kewenangan pembangunan kepada desa. Pelaksanaan UU Desa meskipun sudah berhasil membangun desa khususnya pembangunan infrastruktur

desa, namun di sisi lain memiliki permasalahan tersendiri bagi desa, antar lain: Pertama, masih terbatasnya kapasitas pemerintah desa, khususnya sumber daya aparatur desa mengingat masih banyaknya aparatur pemerintah desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah maupun sedikitnya aparatur pemerintah desa yang sudah mengikuti bimbingan dan pelatihan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa (Herdiana, 2020). Proses awal pembangunan desa berupa perencanaan pembangunan desa memberikan peluang kehadiran pemerintah daerah untuk terlibat didalamnya, pengaturan yang menjadi awal kehadiran pemerintah daerah dalam pembangunan desa yaitu dalam Pasal 79 Ayat (1) yang mengatur bahwa perencanaan pembangunan desa harus mengacu kepada kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Adanya kewajiban pemerintah desa menjadikan perencanaan pembangunan daerah sebagai acuan dimaksudkan agar terjadi kesinambungan antara pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pembangunan yang ada di Kabupaten/Kota. Namun yang menjadi perhatian yaitu apakah perencanaan pembangunan daerah sudah mengakomodasi tuntutan dan kebutuhan desa, lebih lanjut seperti apa akomodasi desa dalam perencanaan pembangunan desa dan apakah perencanaan pembangunan desa tersebut mengakomodasi heterogenitas karakter dan kebutuhan desa yang ada.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI**

##### **4.1 Kesimpulan**

Substansi UU Desa telah memberikan kewenangan pembangunan kepada desa dari yang awalnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Namun banyaknya klausul pengaturan yang berkaitan dengan suprastruktur desa berimplikasi kepada kewenangan pembangunan desa yang diberikan menjadi tidak sepenuhnya menjadi hak desa. Secara administratif desa disibukan dengan rigid-nya tahapan dan pelaporan pembangunan desa yang harus disampaikan kepada pemerintah dan pemerintah daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2014 Tentang RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013-2018. Pada periode kedua kepemimpinan Bupati Indragiri Hilir (H. Wardan) bersama H. Syamsudin Uti periode 2019 -2023, dilakukan perubahan strategi penguatan program DMIJ menjadi DMIJ Plus Terintegrasi dalam penguatan pengembangan ekonomi masyarakat desa dan kawasan perdesaan melalui pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Program DMIJ adalah program pemerintah kabupaten melalui pendekatan pemberdayaan dengan mengefektifkan fungsi pemerintah desa, kelembagaan desa untuk merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan pengawasan pembangunan secara partisipatif.

**REFERENSI**

- Kessa, W. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia: Jakarta.
- Elita, D. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (Dmij) Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. *Resitosy Un Susuka*, 11–34.
- Herdiana, D. (2020). Urgensi Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Perihal Pembangunan Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 245.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2493>
- Mulyani, jurnalmap map; L. Ô. I. P. S. (2021). Implementasi Program Desa Maju Inhil Jaya Di Kecamatan Teluk Belengkong Kabupaten Indragiri Hilir. *MAP (Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik)*, 4(Vol 4 No 3 (2021): MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)), 305 –317.  
<http://jurnal.uwp.ac.id/pps/index.php/map/article/view/363/277>